

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Pencabutan Dokumen menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan
2. KITAS/KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin
4. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. 2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. 3. Pemindaian berkas
4. 4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen
5. 5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. 6. Peneraan cap "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan
7. 7. Pemindaian dokumen selesai
8. 8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor



Nomor pengaduan : 08112698856 Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Email : kanim.wonosobo@gmail.com

Instagram : @kantor_imigrasi_wonosobo

Facebook : Kantor_Imigrasi_Wonosobo

Twitter : @Kanim_wonosobo

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB